

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang berkembang yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di desa maupun di kota. Pembangunan yang dilakukan merupakan rangkaian gerakan perubahan menuju kearah yang lebih maju. Hal ini tentunya dengan maksud mewujudkan terciptanya suatu lingkungan masyarakat yang adil dan makmur di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.¹ Salah satu Kota yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan yaitu Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta merupakan Kota pelajar dan tempat Pariwisata. Pariwisata bagi Kota Yogyakarta seakan-akan telah menjadi hal yang utama. Dengan kehidupan adat yang masih sangat kental dan banyaknya obyek wisata di Kota Yogyakarta sangat mampu untuk menarik minat orang dari luar kota untuk datang berkunjung ke kota tersebut. Setiap musim liburan ataupun hanya sebatas liburan akhir pekan saja, Kota Yogyakarta dapat dipastikan dibanjiri oleh para wisatawan domestik. Bahkan gaung indahny berwisata ke Kota Yogyakarta tidak hanya sebatas di dalam negeri saja, melainkan juga sampai ke luar negeri. Hal ini dapat dilihat dengan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Yogyakarta yang sangat tinggi untuk setiap

¹Asrul hasyarudin, perkembangan industri terhadap perekonomian diIndonesiadiakses tanggal28 Mei 2015 jam 16.30

musim liburannya. Dari tahun ke tahun Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang sangat pesat terutama dalam hal pembangunan ekonominya.

Kota Yogyakarta banyak bermunculan tempat-tempat Hiburan yang bergaya metropolis, sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta. Mengingat potensi Kota Yogyakarta yang cukup besar dalam kepariwisataannya. Maka tidak sedikit para pengusaha tertarik untuk berinvestasi dan mendirikan suatu tempat usaha. Salah satunya yaitu dengan mendirikan usaha kafe yang biasanya seseorang datang ke kafe untuk menghilangkan rasa penat. Dalam mendirikan suatu usaha terlebih dahulu harus memenuhi beberapa prosedur, salah satunya yaitu izin yang diberikan oleh pemerintah setempat.

Izin adalah salah satu instrumen pemerintah sebagai sarana Yuridis yang digunakan untuk mengendalikan tingkah laku para warganya. Izin yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.² Hal ini menyangkut perkenaan bagi tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

²Helmi, 2012, *Hukum Perizinan "Lingkungan Hidup"*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.77

Izin digunakan penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan warga agar mau mengikuti cara yang dijalankan guna mencapai tujuan yang konkrit, agar rencana pembangunan di kota dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dengan itu maka diperlukan suatu alat pengendali yang dapat berfungsi secara efektif dan menanggulangi perkembangan yang terencana dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya dengan ditegakkannya aturan-aturan yang telah ditetapkan juga sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.³ Dalam hal ini lembaga pemberi izin memegang peranan penting dalam mengendalikan kegiatan pembangunan dan perilaku para penerima izin, segala bentuk kegiatan dan usaha yang bergerak dalam bidang apapun di Kota Yogyakarta wajib memiliki izin usaha sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2005 tentang izin gangguan (HO), dengan hal tersebut disebabkan hampir semua kegiatan usaha betapapun kecilnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya.

Peraturan perizinan sebagai instrumen pemerintahan, antara pemerintah dan masyarakat yang terjadi adanya hubungan timbal balik kepada masyarakat. Pemerintah mengatur dan mengawasi kehidupan di masyarakat, pengawasan kepada masyarakat dilakukan melalui pengaturan dengan mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu kepada aktivitas masyarakat. Tugas pemerintah tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat terkendali dan terarah dalam melakukan kegiatan.⁴

⁴Nirahua Salmon, 2013, Hukum Perizinan “*Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*”, Jakarta, Rajawali Pers

Kota Yogyakarta yang merupakan salah satu kota yang penduduknya padat tentu tidak luput dari tuntutan perkembangan kota, pembangunan-pembangunan serta tuntutan dari kebutuhan warga yang sebagian besar yang bergaya hidup seperti di kota-kota besar. Hal tersebut karena banyak pendatang-pendatang yang datang dari berbagai daerah dan para wisatawan yang datang dari mancanegara. Mereka menginginkan suatu tempat untuk melepaskan kejenuhan dan lebih untuk bersantai sejenak. Salah satu tempat hiburan tersebut adalah tempat hiburan kafe yaitu usaha jasa yang menyediakan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyajian.⁵

Untuk dapat mendirikan tempat usaha kafe, para pengusaha haruslah dapat memperoleh izin usaha dari lembaga perizinan, serta wajib mematuhi beberapa prosedur yang telah ditentukan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dijelaskan dalam Pasal 19 bahwa usaha jasa makanan dan minuman digolongkan menjadi :

- a. Restoran
- b. Jasa Boga
- c. Kafe
- d. Kedai Minum

Jenis-jenis usaha tertentu harus memenuhi kewajiban izin secara khusus, di antaranya jenis-jenis usaha yang harus memenuhi persyaratan khusus yaitu

⁵ Bphn.go.id, diakses tanggal 30 Mei 2015, jam 10.38

sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 didalam Pasal 2 ayat (1) adalah

- a. Minuman Beralkohol
- b. Diskotek dan Sejenisnya
- c. Permainan Ketangkasan dan Sejenisnya
- d. Karaoke dan Sejenisnya
- e. Panti Pijat, Mandi Uap, Shalter, dan Sejenisnya

Akan tetapi bertambah banyaknya usaha kafe di Kota Yogyakarta ini menyebabkan persaingan semakin ketat dan tidak sehat, kurang mengertinya masyarakat akan pentingnya suatu izin dalam mendirikan bangunan juga kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang atas izin tersebut menjadi masalah yang timbul sebagai suatu pelanggaran izin. Untuk itulah pembangunan yang terencana bertahap dan berkesinambungan dapat mencapai kemajuan dalam berbagai sektor investasi, perindustrian, perdagangan, koperasi, pertanian, ketahanan pangan dan kepariwisataan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan terhadap izin usaha kafe di Kota Yogyakarta?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan perizinan terhadap izin usaha kafe di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan didalam bentuk penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan terhadap izin usaha kafe di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan–hambatan pemerintah dalam pelaksanaan perizinan terhadap izin usaha kafe di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk menambah perbendaharaan atau bahan pustaka dalam pengetahuan ilmu pengetahuan khususnya hukum perizinan.

2. Secara Praktis

Skripsi ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan atau sumbang saran bagi pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal izin usaha.

